

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGRAMI

PERATURAN DESA NGRAMI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRAMI

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Desa Ngrami Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngrami Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngrami Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Ngrami Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngrami Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAMI
dan
KEPALA DESA NGRAMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.148.726.700,- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah), bertambah sejumlah Rp 3.733.970,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp2.152.460.670,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 2.148.726.700,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 3.733.970,-
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.152.460.670,-
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 2.198.011.700,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 33.733.970,-
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.201.745.670,-
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 79.285.000,-
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 102.235.000,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 102.235.000,-
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp. 52.950.000,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (30.000.000),-
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 22.950.000,-
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 79.258.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngrami

Ditetapkan di Ngrami
pada tanggal 17 November 2021

KEPALA DESA NGRAMI

KRISYANTO

Diundangkan di Ngrami
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DESA NGRAMI

ROSITA DWI LUFYANA

LEMBARAN DESA NGRAMI TAHUN 2021 NOMOR 6

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGRAMI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	530.030.000,00	530.030.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.618.696.700,00	1.622.430.670,00	3.733.970,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.148.726.700,00	2.152.460.670,00	3.733.970,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	737.569.211,00	728.354.667,00	(9.214.544,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	686.119.674,00	723.850.703,00	37.731.029,00	
5.3.	Belanja Modal	495.810.415,00	501.027.900,00	5.217.485,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	278.512.400,00	278.512.400,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.198.011.700,00	2.231.745.670,00	33.733.970,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.285.000,00)	(79.285.000,00)	(30.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.235.000,00	102.235.000,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	102.235.000,00	102.235.000,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	52.950.000,00	22.950.000,00	(30.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	52.950.000,00	22.950.000,00	(30.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	49.285.000,00	79.285.000,00	(30.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00		

NGRAMI, 17 November 2021

KEPALA DESA


KRISYANTO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGIRAMI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		530.030.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		5.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		525.030.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.622.430.670,00	3.733.970,00	
4.2.1.	Dana Desa		1.154.466.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		44.999.700,00	10.434.970,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		419.231.000,00	(6.701.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.148.726.700,00	3.733.970,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi		1.067.366.135,00	1.071.100.105,00	3.733.970,00
			861.580.350,00	855.834.835,00	(5.745.515,00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		49.080.000,00	41.800.000,00	(7.280.000,00)
1.1.01	Belanja Pegawai		49.080.000,00	41.800.000,00	(7.280.000,00)
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		279.744.000,00	281.490.500,00	1.746.500,00
1.1.02	Belanja Pegawai		279.744.000,00	281.490.500,00	1.746.500,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		25.495.211,00	23.214.167,00	(2.281.044,00)
1.1.03	Belanja Pegawai		25.495.211,00	23.214.167,00	(2.281.044,00)
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F		76.554.848,00	80.023.877,00	3.469.029,00
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		71.654.848,00	75.123.877,00	3.469.029,00

KODE REK	URAIAN	REKAPITULASI (Rp)			BERKURANG (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
1.1.04	5.3.	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00		
1.1.05		18.900.000,00	17.500.000,00	(1.400.000,00)		
1.1.05	5.1.	18.900.000,00	17.500.000,00	(1.400.000,00)		
1.1.06		8.756.291,00	8.756.291,00	0,00		
1.1.06	5.1.	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00		
1.1.06	5.2.	656.291,00	656.291,00	0,00		
1.1.07		46.800.000,00	46.800.000,00	0,00		
1.1.07	5.2.	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00		
1.1.90		356.250.000,00	356.250.000,00	0,00		
1.1.90	5.1.	356.250.000,00	356.250.000,00	0,00		
1.2		80.774.850,00	85.992.335,00	5.217.485,00		
1.2.03		80.774.850,00	85.992.335,00	5.217.485,00		
1.2.03	5.3.	80.774.850,00	85.992.335,00	5.217.485,00		
1.3		52.076.435,00	52.076.435,00	0,00		
1.3.01		13.736.035,00	13.736.035,00	0,00		
1.3.01	5.2.	1.236.035,00	1.236.035,00	0,00		
1.3.01	5.3.	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		
1.3.02		27.483.100,00	27.483.100,00	0,00		
1.3.02	5.2.	27.483.100,00	27.483.100,00	0,00		
1.3.03		1.108.000,00	1.108.000,00	0,00		
1.3.03	5.2.	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00		
1.3.05		9.749.300,00	9.749.300,00	0,00		
1.3.05	5.2.	9.749.300,00	9.749.300,00	0,00		
1.4		57.794.500,00	57.794.500,00	0,00		
1.4.01		9.944.800,00	9.944.800,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.944.800,00	9.944.800,00	0,00
1.4.02	5.2.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	3.124.500,00	3.124.500,00	0,00
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.124.500,00	3.124.500,00	0,00
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00
1.4.05	5.2.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.646.000,00	3.646.000,00	0,00
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.646.000,00	3.646.000,00	0,00
1.4.07	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.498.000,00	2.498.000,00	0,00
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.498.000,00	2.498.000,00	0,00
1.4.08	5.2.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.90	5.2.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.4.91	5.2.	Forum Pembina Desa	6.110.200,00	6.110.200,00	0,00
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.110.200,00	6.110.200,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	15.140.000,00	19.402.000,00	4.262.000,00
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agei	15.140.000,00	19.402.000,00	4.262.000,00
1.5.02		Belanja Barang dan Jasa	15.140.000,00	19.402.000,00	4.262.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	669.743.165,00	669.743.165,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	586.843.165,00	586.843.165,00	0,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	152.920.000,00	152.920.000,00	0,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.920.000,00	152.920.000,00	0,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.987.600,00	29.987.600,00	0,00

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERJAMBAHU (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7		
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.987.600,00	29.987.600,00	0,00			
2.2.06		Pengusahaan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKIB)	600.000,00	600.000,00	0,00			
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00			
2.2.09		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	403.335.565,00	403.335.565,00	0,00			
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00			
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	397.635.565,00	397.635.565,00	0,00			
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00			
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00			
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00			
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	42.390.000,00	42.390.000,00	0,00			
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00			
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HIUT I	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00			
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00			
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00			
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00			
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.540.000,00	16.540.000,00	0,00			
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			
3.4.03		Pembinaan PKK	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00			
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00			
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	140.000.000,00	170.000.000,00	30.000.000,00			
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140.000.000,00	170.000.000,00	30.000.000,00			
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	140.000.000,00	170.000.000,00	30.000.000,00			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMIULA	MENJADI			
			4.	5		
1	3					7
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	170.000.000,00	30.000.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	278.512.400,00	278.512.400,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	39.712.400,00	39.712.400,00	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	39.712.400,00	39.712.400,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.712.400,00	39.712.400,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.198.011.700,00	2.231.745.670,00	33.733.970,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(49.285.000,00)	(79.285.000,00)	(30.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	102.235.000,00	102.235.000,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	102.235.000,00	102.235.000,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	52.950.000,00	22.950.000,00	(30.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	52.950.000,00	22.950.000,00	(30.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	49.285.000,00	79.285.000,00	(30.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NGRAMI, 17 November 2021

KEPALA DESA

KRISYANTO